

Kewenangan dan Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Authority and effectiveness of the village consultative body's oversight of village governance

Ismawardi*, Syariffuddin, Bambang Sasmita Adi Putra

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* ismawardi20022018@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Village Consultative Body; supervision; village governance; accountability; authority

Article History

Received: 2026-07-02
Accepted: 2026-07-17

The Village Consultative Body (BPD) is constitutionally recognized under Article 18B(2) of the 1945 Constitution and strengthened by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which establishes the BPD as an equal partner to the village head in ensuring checks and balances. However, its legal authority is often not reflected in practice, particularly in Teluk Sungka Village, Indragiri Hilir Regency. This study examines the implementation of the BPD's supervisory function and the factors affecting its effectiveness using a juridical-normative method with statutory and conceptual approaches. The findings show that BPD supervision covers village regulations, financial management, and the village head's performance, but remains largely administrative due to limited human resource capacity, kinship-based relationships, and weak community participation. The study concludes that effective BPD supervision requires stronger institutional capacity, regulatory certainty, and greater public legal awareness to promote transparent and accountable village governance.

Copyright © 2026, Ismawardi et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.606](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.606)

1. PENDAHULUAN

Keberadaan pemerintahan pada setiap tingkatan dalam sebuah negara hukum tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional yang menjadi sumber legitimasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak semata mengakui struktur pemerintahan formal, tetapi juga menghormati entitas lokal seperti desa yang memiliki karakteristik tersendiri.

Penguatan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan turut dipengaruhi oleh semangat desentralisasi yang tumbuh pasca reformasi. Desentralisasi pada dasarnya ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, desa bergeser kedudukannya dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Namun demikian, perluasan kewenangan tersebut turut memunculkan tantangan baru, terutama dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi (Handraini et al., 2024). Sebagai tindak lanjut amanat konstitusi tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan landasan normatif lebih konkret mengenai kedudukan, kewenangan, serta tata kelola pemerintahan desa. Di dalamnya ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan desa tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga pada proses yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Ketika ketentuan normatif tersebut dihadapkan pada praktik empiris, muncul kesenjangan yang tidak dapat diabaikan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di tingkat desa masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat, yang secara umum menjadi faktor penghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ideal (Semaun, 2019). Kondisi inilah yang menjadikan fungsi pengawasan sebagai elemen penting, tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme korektif untuk mencegah penyimpangan. Dalam struktur pemerintahan desa, fungsi tersebut secara kelembagaan dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki kedudukan strategis sebagai representasi masyarakat desa sekaligus mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Secara normatif, BPD memiliki sejumlah kewenangan utama, antara lain membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Meski demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan BPD belum mampu menjalankan perannya secara optimal (Nurjanah, 2020). Persoalan pengawasan di tingkat desa pun tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan semata, melainkan juga menyangkut dimensi kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali belum sepenuhnya memahami haknya untuk terlibat dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, padahal partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel sesuai kerangka konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPD seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang bersifat langsung (Rosidin, 2019).

Dinamika sosial yang berkembang di desa turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Hubungan kekerabatan yang kuat, budaya sungkan, serta kedekatan personal antara penyelenggara pemerintahan desa dan anggota BPD kerap menjadi faktor yang secara tidak langsung menghambat proses pengawasan yang objektif. Dalam situasi demikian, fungsi pengawasan berpotensi bergeser menjadi sekadar formalitas administratif tanpa mampu memberikan koreksi substantif terhadap kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan

dukungan regulasi, tetapi juga perubahan paradigma dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri (Pecamuya, 2026).

Persoalan lain yang kerap muncul adalah keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap fungsi dan kewenangannya. Selain itu, hubungan antara BPD dan kepala desa juga tidak selalu berada dalam kerangka kemitraan yang seimbang. Dalam beberapa kondisi, hubungan tersebut cenderung bersifat formalitas, sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang efektif, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang justru melemahkan peran BPD sebagai lembaga pengawas (Rizqita & Noor, 2025). Lebih lanjut, peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya turut memperbesar potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi sumber permasalahan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga keberadaan BPD sebagai lembaga pengawas menjadi semakin penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Aswin, 2022).

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Teluk Sungka, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai salah satu desa yang menjalankan kewenangan otonomnya, dinamika hubungan antara pemerintah desa dan BPD serta pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan menjadi menarik untuk dikaji, mengingat setiap desa memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kelembagaan, sehingga implementasi norma hukum dalam praktiknya pun tidak selalu seragam. Secara empiris, sejumlah kajian menunjukkan bahwa BPD kerap belum memiliki posisi yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi kontrol secara maksimal terhadap pemerintah desa, yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dan realitas di lapangan (Tory & Pradipta, 2025). Relasi yang timpang antara BPD dan kepala desa turut berkontribusi pada lemahnya kontrol terhadap kebijakan maupun pengelolaan keuangan desa (Nugraha et al., 2021). Di sisi lain, penelitian mengenai pengawasan BPD umumnya masih bersifat umum dan belum banyak mengkaji secara spesifik konteks lokal tertentu, padahal karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan setiap desa berbeda-beda sehingga memengaruhi cara fungsi pengawasan itu dijalankan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih kontekstual dan empiris guna memahami secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan pengawasan BPD dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan empiris terkait fungsi pengawasan BPD. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Teluk Sungka, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan tujuan menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan tersebut, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pemerintahan desa serta memperkaya literatur terkait efektivitas pengawasan lembaga desa dalam perspektif hukum tata pemerintahan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah desa, khususnya BPD Desa Teluk Sungka, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah banyak dilakukan dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan daerah, terutama terkait aspek kewenangan, legalitas, dan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, kajian yang secara khusus membahas pelaksanaan fungsi pengawasan BPD pada lokasi tertentu dengan pendekatan empiris masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang kuat. Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah penelitian Kurniawan berjudul *Legalitas Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemerintahan Desa* dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Fokus penelitian ini mengkaji dasar normatif kewenangan pengawasan BPD terhadap kepala desa. Adapun relevansinya dengan judul peneliti yaitu menegaskan bahwa meski secara hukum kewenangan BPD sudah kuat, keterbatasan kapasitas SDM dan ketergantungan struktural pada pemerintah desa menjadi persoalan mendasar yang menjadi titik tolak penelitian ini (Kurniawan, 2020).

Kajian Susanti berjudul *Kewenangan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* dalam *Jurnal Rechtsvinding*. Membahas kewenangan sebagai elemen fundamental keabsahan tindakan pemerintahan, termasuk kewenangan atributif BPD. Penelitian ini memberikan landasan teoretis penting bahwa kesenjangan antara kewenangan normatif dan implementasi lapangan turut memengaruhi efektivitas pengawasan yang menjadi fokus penelitian peneliti (Susanti, 2020). Penelitian Saputra berjudul *Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Publik Di Tingkat Desa Dan Kelurahan* dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Fokus pembahasannya mengenai lemahnya kepastian hukum akibat mekanisme pengawasan BPD yang belum efektif. Penelitian ini menunjukkan keterkaitan langsung antara lemahnya pengawasan dengan rendahnya transparansi dan akuntabilitas desa, sebagaimana menjadi perhatian utama penelitian peneliti (A. Saputra, 2020).

Terakhir, kajian Suryani berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa melalui Lembaga RT/RW* dalam *Jurnal Perspektif Hukum*. Penelitian ini membahas peran partisipasi masyarakat sebagai pelengkap fungsi kontrol BPD. Kaitannya dengan judul peneliti adalah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan beban pengawasan lebih banyak bertumpu pada BPD, yang relevan dengan konteks pengawasan di lokasi penelitian (Suryani, 2021). Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan belum banyak yang secara spesifik: 1) Mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan BPD secara empiris pada lokasi tertentu; 2) Menghubungkan aspek kewenangan normatif dengan realitas implementasi pengawasan di tingkat desa; 3) Mengintegrasikan faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan dalam satu kajian utuh sebagaimana dilakukan pada Desa Teluk Sungka, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan kewenangan dan efektivitas pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi mengenai pemerintahan desa serta

literatur yang membahas kedudukan, kewenangan, dan fungsi pengawasan BPD. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis interpretatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam kewenangan dan efektivitas pengawasan BPD serta mengaitkannya dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep kewenangan dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum dipahami sebagai kekuasaan atributif yang melekat pada lembaga tersebut untuk membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa sebagaimana diamanatkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2014). Pengawasan itu sendiri dapat dimaknai sebagai proses memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah disepakati bersama. Kajian mengenai pengawasan dana desa menunjukkan bahwa fungsi ini bertujuan menyelesaikan tiga persoalan pokok, yaitu penyeimbangan tujuan, kapasitas adaptasi lingkungan, dan integrasi koordinasi antarunsur pemerintahan desa (Faysal & Pradana, 2022). Pengertian tersebut sejalan dengan gagasan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga kewenangan pengawasan BPD pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem administrasi tersebut (Nugroho, 2021).

Dalam pengertian yang lebih luas, pengawasan BPD juga dapat dipahami sebagai instrumen *checks and balances* di tingkat desa yang menjamin keseimbangan kekuasaan antara pemerintah desa dan lembaga perwakilan masyarakat. Kajian pada beberapa desa di Sulawesi Selatan menegaskan bahwa keandalan BPD dalam menjalankan fungsi ini erat kaitannya dengan tingkat kematangan pembangunan desa, sebagaimana tercermin dari Indeks Desa Membangun (Hermawansyah et al., 2023). Dengan demikian, pengertian kewenangan pengawasan BPD tidak dapat dilepaskan dari konteks kapasitas kelembagaan dan tingkat perkembangan sosial-ekonomi masing-masing desa.

Landasan yuridis kewenangan BPD bersumber dari beberapa prinsip dasar yang saling berkaitan, yakni prinsip kemitraan, prinsip legislasi bersama, prinsip historis-regulatif, dan prinsip akuntabilitas berjenjang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan BPD sebagai mitra kepala desa yang kedudukannya setara, bukan sebagai lembaga subordinat. Kajian mengenai kedudukan BPD dalam upaya percepatan pembangunan desa menegaskan bahwa setiap usulan masyarakat yang ditampung BPD perlu disepakati bersama kepala desa sebelum dijabarkan menjadi kebijakan pembangunan yang konkret (Pratiwi, 2022). Prinsip kemitraan ini juga tercermin dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa yang memberikan hak kepada BPD untuk mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah desa. Sementara itu, kewenangan BPD dalam pembentukan peraturan desa merupakan cerminan dari prinsip pembagian kekuasaan legislasi lokal. Penelitian mengenai kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa meskipun tidak dimuat secara eksplisit dalam tata urutan formal, pengujian konstitusionalitas peraturan desa tetap dapat dilakukan melalui mekanisme *executive review* oleh bupati/walikota

sebagaimana diatur Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Sukimin et al., 2023).

Kajian mengenai perkembangan pengaturan BPD dari masa ke masa menunjukkan bahwa kedudukan lembaga ini justru mengalami kemunduran dalam beberapa aspek dibandingkan periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena kepala desa memperoleh kewenangan yang lebih dominan dalam penetapan peraturan desa dan APBDes (Sumarno et al., 2022; Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Kewajiban kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Desa juncto Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi dasar bagi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, keberadaan BPD sebagai lembaga pengawas dapat ditelusuri melalui berbagai kajian empiris yang dilakukan di berbagai daerah. Salah satu kajian menekankan bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga “parlemen” di tingkat desa yang memiliki posisi strategis dalam menciptakan proses demokratisasi serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan partisipatif (Sutrisna, 2021). Fungsi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pengelolaan dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, sehingga memerlukan pengawasan yang memadai agar penggunaannya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Desa. Praktik pengaturan BPD juga menunjukkan variasi implementasi antarwilayah. Kajian mengenai hubungan kerja antara kepala desa dan BPD menemukan bahwa kemitraan kedua lembaga tersebut diatur dalam peraturan desa untuk memastikan efektivitas tugas dan mencegah konflik kepentingan, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan penguatan demokrasi lokal (Prabowo & Handayani, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa landasan yuridis semata tidak cukup untuk menjamin efektivitas pengawasan tanpa didukung oleh komitmen kelembagaan yang nyata dari kedua belah pihak.

Perkembangan konsep pengawasan BPD dalam kerangka regulasi modern menunjukkan pergeseran dari model pengawasan yang bersifat administratif menuju model pengawasan yang lebih substantif dan partisipatif. Kajian konseptual yang mengembangkan model pengawasan BPD terhadap dana desa mengidentifikasi tiga bentuk pengawasan berdasarkan dimensi waktu, yaitu pengawasan preventif pada tahap perencanaan APBDes, pengawasan bersamaan pada tahap pelaksanaan, dan pengawasan retrospektif pada tahap pertanggungjawaban (Masyahbandi, 2026). Kerangka konseptual tersebut memberikan panduan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan pengawasan, strategi pengawasan yang sensitif terhadap potensi konflik, serta jalur eskalasi kepada inspektorat daerah apabila diperlukan. Pergeseran konsep ini juga tampak dari perhatian terhadap dimensi digital dalam pengawasan desa. Kajian mengenai digitalisasi desa menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menunjang infrastruktur digital desa, memberikan dampak positif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong transparansi tata kelola sebagai bagian dari penguatan pengawasan partisipatif (Mayasari et al., 2022).

3.2. Kedudukan dan karakteristik kelembagaan BPD

Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa bersifat setara dengan pemerintah desa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Kajian mengenai peran BPD Wongsorejo menegaskan bahwa kesetaraan kedudukan ini tidak dapat dimaknai sekadar sebagai status institusional, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab nyata untuk berpartisipasi menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, efektif, dan efisien (Seputra & Suyatno, 2024). Kedudukan setara ini juga ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Desa yang menempatkan Pemerintah Desa dan BPD sebagai dua unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang saling melengkapi.

Karakteristik fungsi pengawasan BPD dapat diidentifikasi melalui beberapa dimensi yaitu, pengawasan terhadap peraturan desa, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan pengawasan partisipatif berbasis nilai lokal. Kajian di Desa Tabore menggunakan kerangka teori Juliantara yang mengidentifikasi tiga area pengawasan BPD, yaitu pengawasan terhadap peraturan desa, pengawasan terhadap APBDes, dan pengawasan terhadap keputusan kepala desa, yang secara keseluruhan telah dijalankan secara efektif meskipun penguatan kapasitas kelembagaan tetap diperlukan (Yoga et al., 2025). Studi mengenai pengawasan dana desa di Desa Rababaka menunjukkan bahwa pengawasan BPD terbagi dalam empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, namun pengawasan pada tahap penatausahaan cenderung tidak dilakukan secara mendalam karena dianggap bersifat rahasia bagi bendahara desa (Arifudin et al., 2025).

Kajian di Desa Koyawas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa telah menampakkan koordinasi dan komunikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak, sejalan dengan kewenangan BPD untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Makalow et al., 2021). Kajian dari perspektif *siyasah maliyah* menunjukkan bahwa BPD Bulubrangi telah menunjukkan upaya konkret mendorong transparansi informasi publik terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa, sekalipun keterlibatan masyarakat dalam tahap pengawasan itu sendiri masih terbatas (Satriya et al., 2026).

Konsep kemitraan antara BPD dan kepala desa merupakan inti dari relasi kelembagaan di tingkat desa. Kajian yang menggunakan pendekatan teori kinerja Dwiyanto menunjukkan bahwa produktivitas pengawasan, kualitas layanan, responsivitas, kepatuhan terhadap aturan, dan kejelasan akuntabilitas menjadi lima indikator utama yang menentukan keberhasilan kemitraan tersebut, di mana kurangnya pemahaman publik dan keterbatasan sumber daya manusia BPD tetap menjadi penghambat utama (Mikrati, 2025). Kemitraan ini juga tercermin dalam kewajiban musyawarah desa yang melibatkan BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-Undang Desa.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas pengawasan BPD. Kajian mengenai peran BPD dalam meningkatkan transparansi anggaran desa menunjukkan bahwa keterlibatan BPD dalam musyawarah desa dan pembahasan APBDes menjadi instrumen penting untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, meskipun keterbatasan waktu anggota BPD dan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran masih menjadi kendala (Andriani & Balahmar, 2026). Prinsip transparansi ini juga sejalan dengan Pasal 68 Undang-Undang

Desa yang menjamin hak masyarakat untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa.

Kapasitas kelembagaan BPD sangat memengaruhi sejauh mana fungsi pengawasan dapat dijalankan secara optimal. Kajian di Desa Wae Codi menemukan bahwa peran BPD belum berjalan maksimal akibat empat faktor penghambat, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggota BPD yang tidak memahami fungsinya, masyarakat yang tidak memahami ruang lingkup BPD, serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait keberadaan lembaga tersebut (Uwang et al., 2022). Persoalan kapasitas ini memperkuat urgensi penguatan kelembagaan BPD secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek regulasi tetapi juga dari aspek sumber daya manusia dan sarana pendukung.

3.3. Efektivitas pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Efektivitas pengawasan BPD dapat dianalisis melalui berbagai temuan empiris yang menunjukkan hasil yang bervariasi. Kajian mengenai efektivitas fungsi pengawasan BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan menemukan bahwa fungsi pengawasan tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintahan desa, dengan hambatan utama berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya pemahaman regulasi (Wahyudi et al., 2025). Kondisi berbeda ditunjukkan oleh kajian di Kecamatan Pujut yang menemukan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik oleh BPD sangat bervariasi antar desa, di mana sebagian desa telah cukup optimal dalam aspek partisipatif dan akuntabilitas sementara desa lainnya masih menghadapi tantangan (Suryanata et al., 2023).

Pengawasan terhadap kinerja kepala desa merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana Pasal 55 huruf c Undang-Undang Desa. Kajian mengenai dasar hukum pengawasan kinerja kepala desa menegaskan bahwa kedudukan BPD dengan pemerintah desa bersifat sejajar, dan hubungan kerja antara keduanya merupakan kemitraan yang bersifat konsultatif dan koordinatif dalam menjalankan pemerintahan (Makalow et al., 2021) yang telah dikutip pada bagian sebelumnya sebagai rujukan pengawasan kinerja. Persoalan pengawasan terhadap kinerja kepala desa juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sistem pengendalian internal desa. Kajian mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Desa Wlahar Kulon menemukan bahwa sistem tersebut telah berjalan efektif ditinjau dari aspek transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan (Budiyanto & Sitepu, 2025).

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi dimensi paling krusial mengingat besarnya alokasi dana yang dikelola pemerintah desa setiap tahunnya sesuai Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Penelitian kuantitatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubutambahan menemukan bahwa kompetensi aparatur, peran perangkat desa, kualitas sumber daya manusia, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Dewi et al., 2024). Temuan tersebut relevan dengan hasil kajian di Kecamatan Lingsar yang menunjukkan bahwa pengawasan internal oleh BPD dan masyarakat cukup efektif ketika berjalan beriringan dengan pengawasan eksternal dari inspektorat daerah melalui program pendampingan langsung (Hilmantio et al., 2024).

Transparansi anggaran desa menjadi indikator penting keberhasilan pengawasan BPD. Kajian mengenai efektivitas pengawasan BPD terhadap pembangunan desa menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan komitmen sebagian anggota BPD menjadi faktor pendukung utama, meskipun rendahnya pemahaman regulasi tetap menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan APBDes secara menyeluruh (Bella et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, kajian di Desa Pringgasela menemukan bahwa fungsi pengawasan BPD telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif, dengan kendala utama berupa rendahnya pemahaman hukum serta kurangnya sarana pendukung seperti pelatihan peningkatan kapasitas anggota (Fallahiyan et al., 2026).

Fungsi aspiratif BPD sebagaimana Pasal 55 huruf b Undang-Undang Desa menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya pengawasan yang partisipatif. Kajian mengenai optimalisasi peran BPD sebagai lembaga aspiratif di Desa Prako menemukan bahwa hambatan utama justru berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun terlibat dalam program-program desa (Y. M. Saputra et al., 2025). Kegiatan penguatan kapasitas melalui penyuluhan partisipatif terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi BPD di Desa Fajar Jaya, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Anita et al., 2026).

Beberapa faktor penghambat efektivitas pengawasan BPD dapat diidentifikasi secara konsisten dari berbagai kajian. Kajian di Desa Loa, Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa hambatan tersebut meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi internal, keterbatasan sarana, serta minimnya partisipasi masyarakat, yang berpotensi menyebabkan kebijakan desa menjadi tidak akuntabel dan tidak partisipatif (Longa et al., 2025). Kajian di Airmesu Timur juga menemukan bahwa meskipun BPD aktif melakukan pengawasan, menghadiri rapat, dan mengelola aspek keuangan maupun program, kurangnya pemahaman publik dan keterbatasan sumber daya manusia BPD tetap menghambat pelaksanaan pengawasan secara optimal. Persoalan kewenangan yang lebih luas turut memengaruhi efektivitas ini, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian kritis mengenai implementasi kebijakan kewenangan desa yang menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Desa memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih terkendala rendahnya kapasitas aparatur desa serta dukungan yang belum optimal dari pemerintah pusat maupun daerah (Masnun & Sepiyah, 2024).

Kolaborasi lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi penting dalam memperkuat pengawasan BPD ke depan. Studi perbandingan pada Desa Panggunharjo dan Desa Tenganan menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPD, masyarakat, dan lembaga adat setempat yang didukung transparansi berbasis teknologi mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pembangunan desa secara signifikan, sekaligus merekomendasikan penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan kebijakan afirmatif bagi kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda (Tohawi, 2025).

3.4. Relevansi temuan bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa modern

Dalam sistem tata kelola pemerintahan modern, pengawasan BPD memiliki relevansi penting sebagai instrumen menjamin akuntabilitas publik di tingkat desa. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 24 Undang-Undang Desa, meliputi kepastian hukum,

keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas, menjadi kerangka normatif yang harus diwujudkan melalui fungsi pengawasan yang efektif. Berbagai temuan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang ideal. Konsep *checks and balances* pada level desa menegaskan bahwa keberadaan BPD tidak dimaksudkan untuk melemahkan kewenangan kepala desa, melainkan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang sehat demi kepentingan masyarakat. Berbagai kajian yang telah diuraikan menegaskan bahwa keseimbangan tersebut hanya dapat terwujud apabila kedua lembaga menjalankan relasi kemitraan secara konsisten sebagaimana diamanatkan Pasal 61 Undang-Undang Desa.

Prinsip musyawarah sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-Undang Desa menjadi ruh dari demokrasi di tingkat desa yang mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Keterlibatan BPD dalam musyawarah desa yang diikuti oleh pemerintah desa dan unsur masyarakat menjadi mekanisme penting bagi terselenggaranya pengawasan yang partisipatif dan inklusif, sejalan dengan berbagai temuan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Perlindungan kepentingan masyarakat desa pada akhirnya menjadi tujuan akhir dari seluruh kerangka pengawasan BPD, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 turut memperkuat posisi BPD melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut oleh pemerintah supra-desa.

Temuan kajian ini memberikan kerangka analisis yang relevan bagi kajian pengawasan BPD di Desa Teluk Sungka, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian sebelumnya, efektivitas pengawasan BPD sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, dan karakteristik sosial-budaya setempat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kajian empiris yang lebih kontekstual di Desa Teluk Sungka guna memahami secara mendalam bagaimana kewenangan normatif BPD diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi efektivitas pengawasannya di wilayah tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesungguhnya telah memperoleh landasan yuridis yang kuat, baik melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menempatkan lembaga ini sejajar dengan pemerintah desa dalam kerangka *checks and balances* di tingkat lokal. Kewenangan pengawasan BPD mencakup tiga ranah utama, yakni pengawasan atas peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, serta kinerja kepala desa, yang seluruhnya bertumpu pada prinsip kemitraan, akuntabilitas berjenjang, dan legislasi bersama. Meskipun demikian, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Berbagai temuan memperlihatkan bahwa pengawasan BPD masih cenderung bersifat administratif dan formalitas, terhambat oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelembagaan, relasi kekerabatan yang menghambat objektivitas, serta rendahnya

partisipasi masyarakat sebagai unsur kontrol sosial. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum yang ideal dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa yang empiris, termasuk yang tergambar dalam konteks Desa Teluk Sungka, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, efektivitas pengawasan BPD pada akhirnya sangat ditentukan oleh sinergi antara kepastian regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. R., & Balahmar, A. R. U. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan transparansi anggaran di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 13(2), 619–629.
- Anita, R., Sanyoto, Y. W., Saleh, R., Ramayanti, H., Arista, R., Hasanah, A. D., Maudi, A., & Pratiwi, W. (2026). Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*good governance*). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 1006–1015.
- Arifudin, Purnomo, C. E., Rahmadani, & Evangelista, B. (2025). Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa (Studi di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu). *Jurnal Diskresi*, 4(1), 196–205.
- Aswin, M. (2022). Tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 115–142.
- Bella, R., Hanafiah, S., & Taryanto. (2024). Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(6), 2626–2635.
- Budiyanto, I., & Sitepu, H. V. (2025). Internal desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik: Studi kasus di Desa Wlahar Banyumas. *Dinamika*, 8(4), 1–21.
- Dewi, N. K. M. E., Yogantara, K. K., & Asana, G. H. S. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, peran perangkat desa dan sumber daya manusia, serta efektivitas sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubutambahan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 8256–8269.
- Fallahiyah, M. A., Saleh, M., Khair, H. A., & Fakultas. (2026). Efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: Studi di Desa Pringgasela. *Ganec Swara*, 20(1), 227–233.
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2022). Peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan dana desa tahun 2022 (Studi kasus di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Publika*, 11(3), 2215–2230.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.

- Hermawansyah, A., Ramli, R., Fitri Azmi, I., & Muhammad, A. (2023). Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Good Governance*, 101–116. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624>
- Hilmantio, W., Minollah, & Basniwati, A. (2024). Efektivitas pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Diskresi*, 3(1), 196–205.
- Kurniawan, D. (2020). Legalitas kewenangan lembaga kemasyarakatan dalam pemerintahan desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 789.
- Longa, F. B., Stefanus, K. Y., & Rema, A. D. (2025). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Loa, Soa, Ngada. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(3), 2017–2026. <https://doi.org/10.54082/jupin.1363>
- Makalow, J. S., Setiabudhi, D. O., & Lumintang, D. S. (2021). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Lex Administratum*, 11(1), 1–9.
- Masnun, M., & Sepiyah, S. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 105–125. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>
- Masyahbandi, R. (2026). Analisis konseptual peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa. *Journal of Citizenship*, 5(1), 222–234.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D. (2022). *Digitalisasi desa: Pilar pembangunan ekonomi desa*. Penerbit NEM.
- Mikrati, I. C. (2025). Peran kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pemerintah desa di Desa Airmesu Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (ISORA)*, 3(2), 195–204.
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja kepala desa di dalam pemerintahan desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 584–589.
- Nugroho, R. (2021). *Administrasi pemerintahan desa bagian 2: Organisasi pemerintahan desa*. Elex Media Komputindo.
- Pecamuya, R. (2026). Reformasi birokrasi dan transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke: Faktor struktural, kultural, dan tantangan implementasi. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 100–114.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan hukum: Hubungan kerja kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 106–122. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>
- Pratiwi, L. (2022). Analisis kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa dikaitkan dengan upaya percepatan pembangunan desa (Studi

- di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(1), 1–10.
- Rizqita, A., & Noor, M. (2025). Relasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan *good governance*. *JAPB*, 8(2), 2024–2035.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168–184.
- Saputra, A. (2020). Kepastian hukum dalam pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 455.
- Saputra, Y. M., Ibad, S., & Dairani, D. (2025). Analisis yuridis peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 (Analisis di Desa Prako, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 1267–1274. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i3.1243>
- Satriya, R. B. A., Sa'diyin, M., & Janeko. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam perspektif *siyasaḥ maliyah*. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 4(1).
- Semaun, F. (2019). Penyelenggaraan pemerintahan desa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 17–35.
- Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 1206–1217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>
- Sukimin, S., Nuswanto, H., & Triwati, A. (2023). Peraturan desa dalam kedudukan dan pengujian konstiusionalitas perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 358–371. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>
- Sumarno, S., Kosariza, K., & Arfa'i, A. (2022). Analisis kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan perkembangan pengaturan desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 458–477. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19104>
- Suryanata, L. A., Rusnan, & Koynja, J. J. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Diskresi*, 2(2).
- Suryani, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa melalui lembaga RT/RW. *Jurnal Perspektif Hukum*, 18(1), 102.
- Susanti, R. (2020). Kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 421.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>
- Tohawi, A. (2025). Analisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasaḥ*, 10(1), 92–120. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445>

- Tory, F. T. D. P. F., & Pradipta, D. (2025). Nagari dan desa dalam otonomi desa: Sebuah perspektif komparatif. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 5(2), 113–124.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Uwang, A., Sukadi, & Kertih, I. W. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Studi kasus Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 9–18.
- Wahyudi, M. A., Marpaung, L. A., & Ainita, O. (2025). Efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 (Studi di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(2), 235–243.
- Yoga, J., Jaya, I., & Bertho, E. M. (2025). Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Tabore Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas). *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 12(1), 23–28. <https://doi.org/10.37304/wacana.v12i1.21484>